



P U T U S A N

NOMOR 167/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**.

melawan

====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. ISS Parkir Makassar, bertempat tinggal di Jalan ==== Kelurahan ====, Kecamatan ==== Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 167/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 3 November 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di ====, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ==== sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 179/18/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013.

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Graha Surandar, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama =====, umur satu tahun dua bulan, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a) Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat.
 - b) Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya.
 - c) Orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2014 saat mana ibu tergugat menyuruh penggugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga namun penggugat tidak mempunyai uang karena tidak bekerja dan tidak diberi uang belanja oleh tergugat lalu ibu tergugat mengusir penggugat kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 26 November 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/18/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, adalah kakak kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan tidak peduli kepada penggugat dan anaknya serta orang tua tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 2. =====, adalah keponakan penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak peduli kepada penggugat dan tergugat dan orang tua tergugat menyuruh penggugat belanja kebutuhan rumah tangga namun penggugat tidak mempunyai uang karena tidak diberi uang oleh tergugat.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat.

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan penggugat dengan tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan penggugat dan telah diakui oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti P harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat tersebut, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2014 sampai sekarang. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan kurang memedulikan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, ===== terhadap penggugat, =====.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. THAYYIB HP

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. ASRIAH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. A. MARHANI HALIM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 215.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 306.000,00</u>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 167/Pdt.G/2015/PA.TkI